

**BIMBINGAN AGAMA ISLAM
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
BATU NUSAKAMBANGAN**



SINOPSIS TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

Oleh:

MANSHUR ASYHARI

NIM : 105112030

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
WALISONGO
2012**

ABSTRAK

Urgensi bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan dengan tujuan memperbaiki, merubah, dan membentuk sikap dan perilaku dasar warga binaan pemasyarakatan untuk menjadikan dirinya lebih baik, lebih bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Secara teoritis ini terkadang timbul pertanyaan bila melihat kondisi nyata yang ada di lapangan out put dari proses bimbingan agama Islam yang telah diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan terkadang ada mantan warga binaan pemasyarakatan yang masuk kembali ke Lembaga pemasyarakatan karena mengulangi tindak kriminal yang sama atau *residivis*.

Masalah yang menjadi penekanan dalam penelitian ini mengapa diperlukan bimbingan agama Islam, dan bagaimana implementasi bimbingan agama Islam bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan. Bimbingan agama Islam yang sudah dilaksanakan sekian tahun namun problematika tetap saja muncul baik dari segi teknis pelaksanaan, metode bimbingan, kebijakan yang diberikan oleh pengambil keputusan atau sumber daya manusianya. Secara umum dalam teknis pelaksanaan masalah yang sering muncul terutama dalam bidang keamanan. Dilihat dari segi sumber daya manusia yang ada, ada tiga staf pegawai dan satu pembimbing pelaksana bimbingan agama Islam masih sangat kurang mencukupi dan tidak representatif dengan rasio 340 warga binaan pemasyarakatan dengan kasus yang mayoritas berat. Sedang problematika yang lain adalah tidak adanya pedoman bimbingan agama Islam yang baku sehingga prosesnya tidak memiliki standar minimal terhadap materi yang disampaikan kepada warga binaan.

Berdasarkan analisa persoalan diatas perlu kiranya kita carikan jalan keluarnya, antara lain;

Pertama, bimbingan agama Islam yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan pada prinsipnya dapat dilakukan secara langsung, kolektif dan klasikal sesuai dengan tingkat kasus kriminalitas yang dilakukan. **Kedua**, dilihat dari segi sumber daya manusia, penambahan jumlah staf pembimbing agama Islam, penyuluh agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan perlu diperbanyak dengan rasio jumlah warga binaan yang mencapai 400 orang. **Ketiga**, segala materi kegiatan bimbingan agama Islam harus disusun secara integral, dan konstruktif agar mempermudah pelaksanaan, dan evaluasinya.

BAB I
BIMBINGAN AGAMA ISLAM
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
BATU NUSAKAMBANGAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan agama Islam adalah ”proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.¹ Anwar Sutoyo mengartikan bimbingan dan konseling Islami sebagai suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di muka bumi, dan berfungsi untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah sehingga tercipta hubungan yang baik dengan Allah, sesama, dan alam (Anwar, 2007: 25).

Nusakambangan adalah nama sebuah pulau dalam wilayah kota administratif Cilacap, yang dikenal masyarakat sebagai Lembaga Pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Karena termasuk Lembaga Pemasyarakatan kelas internasional yang berarti penghuninya terdiri dari berbagai negara di dunia dengan skala kasus paling berat. Untuk mencapai pulau Nusakambangan seseorang/ pengunjung harus menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pulau Nusakambangan memiliki status sebagai cagar alam di samping untuk latihan militer, juga merupakan habitat

bagi pohon-pohonan langka. Nama Nusakambangan berasal dari “nusa kembangan” yang berarti “pulau bunga-bunga” dan diabadikan menjadi pendopo kabupaten Cilacap yang bernama “Pendopo Wijayakusuma Sakti”.

Di Nusakambangan semula terdapat sembilan Lembaga Pemasyarakatan (untuk narapidana dan tahanan politik) namun yang sekarang beroperasi tinggal enam yaitu: a) LP Batu dibangun tahun 1925, b) LP Besi dibangun tahun 1929, c) LP Kembang Kuning dibangun tahun 1950, d) LP Permisian dibangun tahun 1908, e) LP Narkoba dibangun tahun 1970, f) LP Terbuka. Sedangkan lima lainnya yaitu; Nirbaya, Karang Tengah, Limus Buntu, Karang Anyar, dan Gleger telah ditutup, namun sekarang telah dibangun Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba penjara terbuka, dan penjara super maksimum. Penghuni pulau hanya para narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan beserta keluarga dibawah pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemda Kabupaten Cilacap (Edi Warsono, SH, selaku Kepala Seksi Bimkemas, wawancara tanggal 2 September 2011).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah pokok penelitian ini adalah Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap dalam hal:

1. Mengapa diperlukan bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap ?
2. Bagaimana implementasi bimbingan agama Islam bagi narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan perlunya bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap.
- b. Mengetahui implementasi bimbingan agama Islam bagi narapidana selama di Lembaga Pemasarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap.

D. Kerangka Teori

1. Bimbingan Agama Islam

Bimbingan adalah salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal dengan menggunakan bahasa agama. Bahkan, bisa dikatakan bahwa bimbingan merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua rasul dan nabi-Nya. Dengan adanya amanat bimbingan inilah, maka mereka menjadi demikian berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan banyak hal lainnya. Bimbingan akhirnya menjadi satu kewajiban bagi setiap individu muslim, khususnya para alim ulama.²

b. Narapidana dan konsep pemsarakatan

Agama Islam merupakan undang-undang Allah SWT yang mengatur tingkah laku manusia ke arah terbentuknya moralitas yang Islami. Oleh karena itu tingkah laku narapidana, yang merupakan tindakan kriminal merupakan pelanggaran hukum yang perlu mendapatkan perhatian yang

serius dan berkesinambungan dan bimbingan agama Islam merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Artinya bagi kehidupan dan kepribadian mereka untuk mampu bertingkah laku sesuai dengan aturan dan norma-norma Islami.

E. Tinjauan Pustaka

1. Lift Anis Ma'shumah, dkk dalam penelitiannya yang berjudul ;
“Peningkatan Harkat Kemanusiaan Wanita Studi kasus tentang pembinaan nara pidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Soegiyopranoto Semarang” (Jurnal Walisongo, 2002: 27-28).
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Sholihan Manan (1997: 97) dengan judul: “Pembinaan Agama Sebagai Upaya Rehabilitasi Bagi Narapidana: Studi tentang pola pembinaan agama Islam para nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisolok Surabaya”.
3. Studi tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di rumah tahanan negara Demak oleh: Muh Isa Ansori, dalam tesisnya mengungkapkan tentang penelitian dan pengkajian khusus tentang “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Demak”. Dengan harapan dapat dikemukakan suatu pemikiran tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan yang bersifat menyeluruh dan terpadu (Ansori, 2006: 50).³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pendekatan ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuan artinya untuk mendiskripsikan keutuhan kasus dan memahami makna dan gejala. Dengan pengertian lain, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik.⁴

2. Sumber Data

Sumber data primer di Lembaga Pemasarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap adalah kepala lapas selaku *policy maker* dan pegawai sebagai perancang dan pelaksana tugas sehari-hari. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2006: 62).⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi. Observasi sebagai metode ilmiah dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan kejadian yang diselidiki (Sugiyono, 2006: 162). Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

- b. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengambil atau mengutip suatu dokumen atau catatan yang ada. Misalnya data lembaga pemasyarakatan, data pegawai, data narapidana, data kegiatan bimbingan agama Islam serta data kegiatan lain di Lembaga Pemasyarakatan klas I Batu Nusakambangan.
- c. Wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara *interviewer* guna memperoleh informasi dari terwawancara.⁷ Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam atau bertanya secara langsung kepada para informan yang terdiri dari kepala lapas, pegawai, narapidana tentang keadaan Lembaga Pemasyarakatan dan kegiatan bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, pendahuluan. Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang bimbingan agama Islam dan Narapidana. Dalam bab ini ada lima sub bab yaitu : pada sub bab pertama membahas : bimbingan agama Islam . Sub bab kedua membahas tentang narapidana dan

Lembaga Pemasyarakatan. Sub bab ketiga membahas tentang perlunya Bimbingan Agama Islam bagi Narapidana. Sub bab keempat membahas tentang intensitas Bimbingan Agama Islam. Sub bab kelima membahas tentang pembimbing dalam Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab ketiga, berisi tentang Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nuskambangan, yang terdiri dari; sejarah singkat, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, penyebab menjadi narapidana dan perlunya bimbingan agama Islam bagi narapidana.

Bab keempat, berisi tentang implementasi bimbingan agama Islam dikalangan narapidana. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab meliputi : sub bab pertama tentang klasifikasi narapidana, sub bab kedua tentang strategi bimbingan agama Islam, dan sub bab ketiga tentang faktor penunjang dan penghambat bimbingan agama Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas keseluruhan hasil penelitian, diakhiri dengan saran-saran dan penutup (lihat lampiran).

BAB II

BIMBINGAN AGAMA ISLAM DAN NARAPIDANA

A. Bimbingan Agama Islam

1. Pengertian Bimbingan Agama Islam

Istilah bimbingan merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance*. Dalam kamus bahasa Inggris *guidance* dikaitkan dengan kata asal *guide*, yang diartikan sebagai berikut; menunjukkan jalan (*showing the way*), memimpin (*leading*); menuntun (*conducting*); memberikan petunjuk (*giving instruction*); mengatur (*regulating*); mengarahkan (*governing*); memberikan nasehat (*giving advice*).⁸

Kata *bimbingan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan (Tim Penyusun, 1995: 133). Dengan istilah lain bimbingan artinya pemberian pengetahuan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya, dan pengarahan merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada audien sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah dalam penyuluhan (1995: 520). Akan tetapi, karena istilah penyuluhan sering digunakan di bidang lain, semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*, maka agar tidak menimbulkan salah paham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap menjadi konseling.⁹

2. Tujuan Bimbingan Agama Islam

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan agama Islam adalah tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya, agar dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, akan berkembang pula konsepsi bimbingan agama Islam, sehingga tujuan dari bimbingan itu juga akan mengalami perubahan, dari cara-cara yang sederhana, manual menjadi lebih komprehensif.

3. Fungsi Bimbingan Agama Islam

Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan bimbingan agama Islam sehingga memiliki fungsi yang urgen bagi kepentingan kita khususnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan. Dapat dikemukakan fungsi bimbingan agama Islam sebagai berikut:

Menurut Suparta fungsi pelayanan bimbingan meliputi:¹⁰

- a. Fungsi penyaluran (*distributive*) yaitu: fungsi bimbingan dalam hal membantu narapidana dalam hal kasus yang dihadapi, latar belakang keluarga, faktor penunjang untuk berbuat kriminal, bakat, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya.
- b. Fungsi pengadaptasian (*adaptive*), yaitu: fungsi bimbingan dalam membantu narapidana dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang terkadang tidak nyaman sebagaimana di rumah mereka.
- c. Fungsi penyesuaian (*adjustive*), yaitu: fungsi bimbingan dalam rangka membantu narapidana untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal.

4. Aspek Bimbingan Agama Islam

Manusia dalam berbuat dijelaskan oleh al-Qur'an dengan berbagai persyaratan, yaitu tangan, *qalb* (akal dan rasa), *iradah*, *masyiah*, *qudrah* dan *istitha'ah*. Al-Qur'an mengartikan perbuatan dengan tangan manusia karena kebanyakan perbuatan manusia terjadi dengannya. Kelekatan perbuatan dengan pelakunya, wakil anggota-anggota badan yang lain dan pertanda lahirnya perbuatan dikaitkan pula dengan *qalb*. *Qalb* menentukan nilai suatu perbuatan dan sebagai pertanda perbuatan tersembunyi. Al-Qur'an menyebut pula manusia mempunyai *iradah*, *masyiah*, *qudrah* dan *istitha'ah*. *Iradah* dan *masyiah* menunjuk manusia memiliki kehendak pilihan dan putusan. *Qudrah* dan *istitha'ah* menunjuk pada potensi, daya dan kemampuan manusia, yang diperlukan dalam berbuat.¹¹

5. Model Bimbingan Agama Islam

- a. Model keteladanan
- b. Model Penyadaran.
- c. Model Penalaran Logis
- d. Model Kisah (cerita)

6. Bimbingan dalam Pemikiran Islam

Bimbingan dalam pemikiran Islam baik yang tampak dalam al-Qur'an dan Sunnah ataupun sumber lainnya, banyak sekali yang menyatakan perlunya bimbingan pada diri manusia dan menjadikannya salah satu falsafah dalam kehidupan. Hal ini muncul dilandasi atas pandangan Islam pada tabiat dan kepribadian manusia. Cakupan bimbingan agama Islam sebenarnya sangat luas

dan berdampingan dengan pemikiran yang orientasinya pada kebahagiaan hidup manusia antara lain:

1. Dalam lingkup bimbingan akademik bimbingan diarahkan pada siswa terhadap pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya..
2. Dalam lingkup pekerjaan. Individu harus dilihat dan diarahkan pada tugasnya. Mereka mempelajari banyak hal akan individu seseorang (subjek) dan juga pekerjaan yang dibutuhkan (objek). Dengan demikian individu dapat dilihat dan diarahkan kepada objek yang sesuai dengannya, baik dalam teknik maupun industri.
3. Dalam lingkup bimbingan agama Islam dan perilaku, maka segala yang digambarkan dalam pemikiran Islam telah menunjukkan hakekat tersebut.
4. Dalam lingkup bimbingan agama Islam dalam keluarga dan perkawinan, Islampun mengatur kaidah dasar dalam perkawinan.

B. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian dan masalah narapidana

Lembaga Pemasyarakatan dikalangan masyarakat umum dikenal lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari sistem pemasyarakatan (yang kemudian disebut unit pelaksana teknis pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga

Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga rumah tahanan negara untuk pelayanan tahanan, rumah penyimpanan barang sitaan negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta balai pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

2. Filosofi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Ada 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan Cilacap, meliputi;

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada terpidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila
8. Terpidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati.
9. Terpidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan.

3. Panduan Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai penulis tesis ingin sekali memberikan reformulasi model bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga akan lebih efektif dan efisien yaitu;

Pertama, sebagai upaya untuk mengatasi persoalan rawannya masalah keamanan yang diakibatkan oleh banyaknya narapidana dalam jumlah besar, maka bimbingan agama Islam dapat dilakukan secara langsung, kolektif dan klasikal sesuai dengan tingkat kasus kejahatan yang dilakukan. Jumlah narapidana dalam setiap kegiatan terbatas oleh tingkat kasus yang sama dalam setiap kelas, sehingga keamanan atau keributan bisa dihindari dan diminimalisir sekecil mungkin. Pola bimbingan bersifat langsung, kolektif dan tematik.

Kedua, dilihat dari sumber daya manusia, penambahan jumlah pembimbing agama Islam sangat diperlukan agar lebih representatif dan efisien dengan rasio warga binaan pemasyarakatan 340 orang. Maksimal seorang pembimbing hanya mengelola warga binaan pemasyarakatan berkisar antara 20-25 orang. Hal ini dilakukan agar proses bimbingan agama Islam akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Ketiga, semua kegiatan bimbingan agama Islam terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan seharusnya di desain dengan sebuah konsep yang integral dan holistik sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja sampai evaluasi akhir.

C. Perlunya Bimbingan Agama Islam bagi Narapidana

Diperlukannya bimbingan agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan paling tidak ada dua alasan pokok yaitu:

1. Islam pada hakekatnya memiliki pandangan-pandangan tersendiri tentang manusia. Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, yaitu sebagai kitab petunjuk manusia, yang didalamnya banyak petunjuk yang harus dilakukan dan ditinggalkan oleh manusia. Allah sebagai pencipta manusia sudah barang tentu paham secara nyata siapa manusia itu sesungguhnya. Pemahaman yang radikal melalui analitis kritis merupakan piranti yang sangat menentukan akan keberhasilan pelayanan bimbingan agama Islam kepada narapidana dalam memahami setting bimbingan dan pengambilan keputusan secara bijak.¹²
2. Secara psikologis bimbingan agama Islam merupakan kajian yang tidak dapat dilepaskan dari substansi psikologi itu sendiri, karena berkaitan dengan upaya memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran binaan. Aspek psikologis yang perlu dikuasai sebagai dasar bimbingan agama Islam yaitu motif dan motivasi, tabiat dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar dan kepribadian.¹³

D. Intensitas Bimbingan Agama Islam

1. Tahfiz al-Qur'an

Tahfiz al-Qur'an sebagai program bimbingan agama Islam diharapkan agar narapidana/ warga binaan selama menjalani kehidupan di Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan memiliki modal dibidang mental untuk melestarikan al-Qur'an sehingga setelah selesai masa tahanan atau setelah bebas diharapkan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Sehingga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan ibarat dalam pondok pesantren untuk mengaji, menghafal al-Qur'an, memahami agama dan ilmu lainnya. Disamping adanya pondok pesantren At-Taubah sebagai sarana untuk membekali, membentuk perilaku yang luhur, berbudi pekerti, beretika, dan disiplin dalam kegiatan.

2. Pengajian rutin menjelang shalat jum'atan

Pengajian ini disampaikan kepada warga binaan dengan tujuan agar mereka bisa mengambil hikmah atau pelajaran, dengan materi yang beganti-ganti sesuai dengan tema yang berkembang saat ini. Karena ibadah itu suatu kewajiban bagi seorang hamba terhadap sang khaliq yang tidak bisa ditinggalkan walaupun ibadah itu juga tidak akan mengurangi atau menambah kekuasaan Allah SWT. Artinya kekuasaan Allah SWT tidak akan berkurang dengan banyaknya orang yang meninggalkan ibadah begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang melakukan ibadah/ pengajian, tapi sedikit dari mereka yang bisa merasakan nikmatnya beribadah. Hal ini terbukti adanya realitas yang ada disekitar kita, banyak orang yang rajin beribadah, tapi setelah ibadahnya selesai, tidak terlihat bekas/aplikasinya dalam perbuatan dan sikapnya sehari-hari. Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa menangis di saat shalat, adalah salah satu bentuk bahwa orang itu telah merasakan nikmatnya shalat. Dalam hadits dijelaskan, Aisyah juga sering menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering menangis disaat shalat.

Yaitu saat beliau membaca al-Qur'an, beliau menangis sampai terisak-isak, bahkan ketika sujud . beliau juga menangis sampai janggutnya basah oleh air mata.

3. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) sebagai sarana untuk melakukan kegiatan evaluasi perjuangan di masa Nabi dan sahabat juga sebagai preventif terhadap pelanggaran dikalangan narapidana. Kegiatan ini akan lebih bermanfaat guna memberikan pemahaman kepada narapidana beberapa peristiwa penting dalam Islam juga sebagai sarana pengejawantahan narapidana melalui ceramah keagamaan yang isinya tentu tidak terlepas dari pembinaan akhlaq narapidana. Tujuannya narapidana selalu berada dalam koridor agama, aturan yang ada dan terhindar dari perilaku menyimpang.

4. Shalat Berjamaah

Shalat berjama'ah dilakukan setiap waktu shalat tiba dengan harapan adanya silarurrahim harian antar waktu sesama narapidana. Shalat berjamaah dipimpin oleh seorang petugas atau narapidana yang sudah memiliki keimanan dan ketaqwaan tinggi. Kegiatan ini selalu dibiasakan untuk membentuk karakter narapidana selalu taat pada ajaran Islam dan menghindarkan diri dari perbuatan salah yang pernah dilakukannya, sesuai dengan manfaat shalat itu sendiri yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kegiatan shalat berjama'ah secara langsung juga sangat bermanfaat dalam membantu pengendalian diri narapidana untuk tidak mengulang tindakan salah diwaktu yang akan datang.

5.Tarkhim Ramadhan

Tarkhim (Tarawih dan Silaturahmi) Ramadhan sebagai bentuk silaturrahkim antara pihak pemerintah dengan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari unsur Kementerian Agama Kab. Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kementerian Kesehatan Kab. Cilacap dan instansi lain yang terkait yaitu adanya komunikasi yang dibangun secara intensif. Dengan harapan dapat mengeratkan antara pihak pemerintah dengan warga binaan pemasyarakatan yang dilanjutkan dengan buka puasa, shalat maghrib, shalat isya dan tarawih bersama. Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan dari Allah SWT. Pada bulan ramadhan juga dijanjikan dilipat gandakannya segala amal sholeh yang dilakukan hambaNya.

E. Pembimbing dalam Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan, asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui, bimbingan, pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kemasyarakatan. Seiring sejalan dengan peran dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

BAB III
GAMBARAN UMUM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I BATU NUSAKAMBANGAN

A. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Batu Nusakambangan yang berkedudukan di Candi Nusakambangan, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kode Pos 53213, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Fax : (0280) 534057. Merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1925, renovasi terakhir tahun 2008, kapasitas hunian saat dibangun : 400 WBP, terdiri dari : 26 kamar, berupa : blok barat 6 (enam) kamar, blok utara 6 (enam) kamar, blok timur 7 (tujuh) kamar, dan blok mapenaling 7 (tujuh) kamar. Nusakambangan adalah nama sebuah pulau dalam wilayah kota administratif Cilacap, yang dikenal masyarakat sebagai Lembaga Pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Karena termasuk Lembaga Pemasyarakatan kelas Internasional yang berarti penghuninya terdiri dari berbagai negara di dunia dengan skala kasus paling berat. Untuk mencapai pulau Nusakambangan seseorang/ pengunjung harus menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pulau Nusakambangan memiliki status sebagai cagar alam disamping untuk latihan militer, dan juga merupakan habitat bagi pohon-pohonan langka. Nama Nusakambangan berasal dari “ nusa kembangan” yang berarti “pulau bunga-bunga” yang diabadikan menjadi pendopo kabupaten Cilacap yang bernama “pendopo wijayakusuma sakti” (Edi Warsono, SH, selaku Kepala Seksi Bimkemas, wawancara tanggal 10 April 2012).

B. Letak Geografis

Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan berada di wilayah kota administratif Cilacap berbatasan wilayah timur dengan Kecamatan Kawunganten, wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Bantarsari, dan wilayah barat dengan Kampung Laut, dan wilayah selatan berbatasan dengan wilayah laut Australia. Pada mulanya Nusakambangan berupa pulau yang berada di tengah laut, dan tidak memiliki penghuni secara tetap kecuali khusus untuk tahanan narapidana.

C. Visi dan Misi


Visi : Menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

D. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KLAS I BATU NUSAKAMBANGAN



E. Penyebab menjadi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan

Pelanggaran terhadap masalah hukum yang dilakukan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan pada mulanya memiliki beberapa ciri, bukan ciri tunggal seorang penjahat. Penjahat dalam hal ini bukannya kategori hukum, namun kategori sosial yaitu; orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum pidana. Dalam hal seperti ini, ada beberapa tipologi pelanggar hukum yang meliputi: pelanggar hukum situasional, pelanggar hukum yang lalai, pelanggar hukum yang tidak sengaja melakukan pelanggaran, pelanggar hukum yang sakit, dan pelanggar hukum yang berulang atau *residivis* (Jaya, 2004: 117). Pelanggar hukum situasional yang dimaksudkan adalah orang-orang yang secara situasional (dalam keadaan tertentu) yang melakukan pelanggaran hukum, dan kemungkinan pengulangan pelanggarannya kecil.

Adapun pelanggar hukum yang lalai merupakan orang yang melakukan pelanggaran hukum secara tidak sengaja atau karena lalai, sebagaimana orang yang dalam keadaan sakit (jiwa) tidak menyadari apa yang dilakukan ketika melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana. Sementara kalau *residivis* merupakan orang yang sekalipun telah mendapatkan hukuman tidak menjadi jera namun masih saja mengulanginya. Akhirnya solusi hukum yang diambil oleh pemerintah dalam menangani para pelanggar hukum dengan cara menjebloskan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekuensi agar jera dan sebagai tempat pembinaan warga binaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI BIMBINGAN AGAMA ISLAM DI KALANGAN
NARAPIDANA

A. Klasifikasi Narapidana

1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan Berdasarkan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Selanjutnya pasal 10 KUHP yang mengatur tentang klasifikasi atau macam-macam pidana yang berlaku di Indonesia, menyatakan bahwa pidana terdiri atas:

a). Pidana Pokok

- > Pidana mati
- > Pidana penjara
- > Pidana kurungan
- > Pidana denda
- > Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).

b). Pidana tambahan

- > Pencabutan hak-hak tertentu
- > Perampasan barang-barang tertentu
- > Pengumuman putusan hakim

Dalam pasal 29 ayat (1) KUHP menyatakan hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian ganjaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya diatur dengan Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang ini. Pasal tersebut merupakan dasar bagi terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pembinaan narapidana.

2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam pasal 1 pada point 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang yang telah diputus dengan pidana mati, ketika menunggu pelaksanaan eksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat disebut sebagai narapidana karena istilah narapidana menurut pasal 1 point 7 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan seorang terpidana mati hanya menunggu pelaksanaan eksekusi mati bukan hilang kemerdekaan.

B. Strategi Bimbingan Agama Islam

Simbolisasi dalam istilah “Pemasyarakatan” memiliki makna bahwa *dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi*

penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan “pidana penjara dapat kami rumuskan: disamping untuk menimbulkan rasa jera pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan” (Edi Warsono, SH, selaku Kepala Seksi Bimkemas, wawancara tanggal 13 April 2012). Pada prinsipnya pemasyarakatan merupakan salah satu sistem bimbingan dan pembinaan bagi narapidana yang merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan.

Strategi bimbingan yang ditawarkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul sehingga akan mendapatkan penyelesaian yang jelas. Manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk yang beragama. Untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya tidak bisa hidup dengan sendirinya tapi selalu membutuhkan orang lain guna mendapatkan manfaat, bantuan, atau dorongan. Bantuan dari orang lain dapat berupa materi atau imateri, seperti nasehat, bimbingan, penyuluhan, atau dorongan yang biasa dikenal dengan strategi bimbingan.

C. Faktor penunjang dan penghambat Bimbingan Agama Islam

Bimbingan agama Islam dan berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemabaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan, walaupun sudah berjalan puluhan tahun namun faktor yang menunjang dan menghambat masih saja sering terjadi. Baik dari segi teknis pelaksanaan, metode, kebijakan, maupun sumber daya yang ada. Dari segi teknis, persoalan yang sering

muncul dalam kegiatan bimbingan agama Islam secara kolektif mengenai keamanan. Kendala keamanan ini yang menyebabkan petugas tidak berani mengambil resiko memperbolehkan narapidana yang jumlahnya 340 orang dari semua ruangan untuk berkumpul di Masjid dalam rangka mengikuti proses bimbingan agama Islam, disamping intensitas minat narapidana yang kurang respon. Hambatan dari realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua narapidana boleh mengikuti kegiatan bimbingan agama Islam. Rata-rata peminat dikalangan narapidana mereka yang memiliki masa hukuman diatas 10 tahun karena dapat mendapatkan point pengurangan hukuman, sedangkan untuk narapidana yang masa hukumannya pendek tidak terlalu semangat karena tidak banyak berpengaruh bagi dirinya, namun ada juga yang sudah memasuki masa asimilasi semangat dan dorongan tinggi untuk mengikuti bimbingan agama Islam atau pesantren karena semata-mata ingin mencari ilmu agama sebelum menjadi narapidana tidak pernah didapatkan (Edi Warsono, SH selaku Kepala Seksi Bimkemas, wawancara tanggal 14 April 2012).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan pada prinsipnya sudah berjalan cukup lama yaitu sejak berdirinya Lapas tahun 1925. Namun setelah penulis mengadakan penelitian masih banyak terjadi persoalan-persoalan yang muncul seperti; keamanan, teknis bimbingan agama Islam, sarana-prasarana, atau sumber daya manusia.
2. Bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan dengan berbagai macam kegiatan guna menunjang terbentuknya *akhlaqul karimah*, pelaksanaan ibadah, dan etika sosial kemasyarakatan demi terwujudnya warga binaan yang mandiri, sadar akan kesalahan dan bertanggungjawab. Oleh karena itu diharapkan pembimbing agama Islam dapat menjadi *uswatun hasanah* di kalangan narapidana. Untuk menuju tercapainya tujuan tersebut diperlukan pembimbing yang kharismatik, lebih dekat dengan warga binaan dan materi lebih mudah diterima. Disamping mereka menguasai di bidang agama Islam, juga menguasai materi bimbingan. Pembimbing yang tidak menguasai materi dan metode bimbingan, warga binaan akan melakukan protes terhadapnya. Karena secara keilmuan banyak warga binaan yang sudah memiliki pemahaman agama secara baik, namun

tidak didukung dengan penghayatan sehingga mereka terjat kasus pidana kembali, dan mengantarkan mereka ke Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pada prinsipnya proses bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan secara langsung, kolektif, atau klasikal sesuai dengan tingkat kasus kejahatan, dan bisa pula dilaksanakan sesuai tingkat pendidikan mereka. Namun dilihat dari sumber daya manusianya perlu penambahan personel sehingga bisa melayani semua warga binaan secara representatif dengan rasio 1 : 15 dengan jumlah warga binaan 340-400 orang.
4. Implementasi bimbingan agama Islam di kalangan narapidana sudah berjalan secara positif dan baik karena adanya dukungan tenaga pembimbing dan pengelola yang memadai. Namun disana sini masih perlu pembenahan sehingga kesan kurang pentingnya bimbingan agama Islam, yang tidak bisa merubah perilaku negatif selama di Lembaga Pemasyarakatan dapat diminimalisir.
5. Segala bentuk kegiatan bimbingan agama Islam belum didesain sedemikian rupa dalam sebuah konsep yang terintegrasi, dan holistik sebagai pedoman yang jelas. Sehingga dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi akan lebih mudah sebagai acuan normatif.

B. Saran

1. Pengangkatan dan pemilihan tenaga pembimbing agama Islam dilaksanakan lebih selektif, dan kompetitif di bidang tugasnya dengan

harapan bisa berlaku sebagai *uswatun hasanah* dikalangan warga binaan pemasyarakatan.

2. Agar ada upaya mencari sponsor di kalangan pemerintah atau swasta sebagai daya dukung kekuatan program bimbingan agama Islam, lebih eksis, sehat dan berkesinambungan.
3. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pembimbing guna mendukung proses pelaksanaan bimbingan agama Islam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan.
4. Ditambahnya sarana pendukung transportasi, dan sarana ruang yang cukup representatif guna menunjang tercapainya hasil bimbingan yang optimal.
5. Adanya dukungan positif dari semua pihak yang terkait menuju kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang dinamis, sehat, aman, nyaman, dan kondusif.

-
- ¹ Faqih, Rahim, Aunur, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7
- ² Musfir, 2005, *Konseling Terapi*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 16.
- ³ Anshori, Isa, Muh, 2006, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Demak: Usulan Tesis*, hlm. 50.
- ⁴ Ghony, H.M. Djunaidi, 1997, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 11.
- ⁵ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 62
- ⁶ *Ibid.*, hlm. 314
- ⁷ *Ibid.*, hlm. 154.
- ⁸ Winkel, WS, 1997, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 65.
- ⁹ *Ibid.*, hlm. 2
- ¹⁰ Suparta, Mundzir, 2003, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, hlm. 132.
- ¹¹ Rakhmat, Jalaluddin, 1992, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 119.
- ¹² Prayitno & Amti Erman, 2004, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 165
- ¹³ *Ibid.*, hlm. 166